



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 42 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang di berikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui system OSS yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terdiri dari sektor :
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perindustrian;
 6. perdagangan;
 7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 8. transportasi;
 9. kesehatan, obat dan makanan;
 10. pendidikan dan kebudayaan;
 11. pariwisata;
 12. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik;
 13. ketenagakerjaan.
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Non berusaha yang dilakukan melalui sistem SINANAS meliputi :
 1. Izin insidental;
 2. Izin penyelenggaraan optikal;
 3. Izin trayek;
 4. Pencabutan izin;
 5. Persetujuan Lingkungan-Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH-UKLUPL) non berusaha;
 6. Persetujuan Lingkungan-Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH-amdal) non berusaha;

7. Surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
 8. Surat izin penyelenggara griya sehat;
 9. Surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (atlm);
 10. Surat izin praktik apoteker;
 11. Surat izin praktik bidan fasilitas pelayanan kesehatan (fayankes);
 12. Surat izin praktik bidan mandiri;
 13. Surat izin praktik dokter;
 14. Surat izin praktik dokter hewan;
 15. Surat izin elektromedis;
 16. Surat izin praktik fisioterapis;
 17. Surat izin praktik gizi;
 18. Surat izin praktik penata anastesi;
 19. Surat izin praktik perawat;
 20. Surat izin praktik perekam medis;
 21. Surat izin praktik radiografer;
 22. Surat izin praktik refaksionis optisien dan optometris;
 23. Surat izin praktik sanitarian;
 24. Surat izin praktik terapis gigi dan mulut;
 25. Surat izin praktik terapis wicara;
 26. Surat terdaftar penyehat tradisional.
- c. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 3

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Subang Nomor 503/Kep.203-DPMPTSP/2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Subang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris DPMPTSP	
Kabid	

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI SUBANG,




RUHIMAT

Diundangkan di Subang

pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR :42